

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM KASUS POLIGAMI

DUE TO LAW CANCELLATION CANCELLATION BECAUSE OF IDENTITY REMOVAL IN THE POLYGAMI CASE

Rafly Kurniawan¹, Bruce Anzward², Johan's Kadir Putra³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn Bahagia, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur

Email: rafly.kurniawan@gmail.com/08, bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id,

johans.kadir@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan sekalipun berpoligami, namun tidak jarang sikap tidak jujur di sini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan. Di mana mereka mengaku berstatus masih perjaka, padahal secara hukum masih berstatus suami dari perempuan lain. Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, perbuatan terencana dengan matang. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah akibat hukum bagi suami istri terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena sasaran dalam penelitian ini diarahkan pada hukum dan aspek-aspek norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikaitkan dengan fakta yang terjadi dilapangan. Kesimpulannya adalah Akibat hukum bagi suami istri atas pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama, perkawinan tersebut menjadi putus sehingga hubungan suami istri antar keduanya menjadi tidak sah dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Perkawinan poligami karena pemalsuan identitas telah melanggar syarat administratif, yaitu pemalsuan identitas yang dilakukan calon suami yang mengaku berstatus perjaka padahal masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama.

Kata Kunci : Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan identitas poligami

ABSTRACT

Legitimate marriages adorn family life and as well as the survival of a good and respect in polygamy, but not infrequently dishonest attitudes here are carried out using false identities to Marriage Registrar officers. Where they claimed to be the status of a virgin, it is still legally husband of another woman. Usually counterfeiting is found in the letter and the authentic deed that is the identity of the perpetrator, but rarely be caught by the law and difficult to prove, well planned deeds. The formulation of the problem of this research is what is the result of the law for the husband and wife of marriage cancellation in the courts of religion. The method used is using an empirical approach, since the targets in this research Directed at the law and aspects of the legal norm in Law No. 1 of 1974 about marriage is attributed to the fact that the field occurs. The conclusion is a legal consequence for the husband and wife for the cancellation of the marriage in the court of religion, the marriage becomes a break up so that the husband and wife relationship between the two becomes invalid and

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

for the parties to be cancelled his marriage return to Status because the marriage was deemed to have never existed. The marriage of polygamy because identity counterfeiting has violated administrative terms, i.e. identity forgery made by the candidate who claimed the status of a virgin while still tied to a legitimate marriage with the first wife.

Keywords: marriage, annulment of marriage, counterfeit polygamy identity

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri tanpa bantuan orang lain, hal ini menjadikan mereka berkeinginan untuk mencari dan mendapatkan jodoh yang dapat menemani hidupnya kala senang dan duka, maka dari itu Allah SWT menciptakan manusia berpasangan. Manusia diberikan sebuah wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntutan agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk membangun cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami dan istri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera materiil dan spiritual.

Disamping itu perkawinan bukanlah semata-mata kepentingan dari orang yang melangsungkannya namun juga kepentingan keluarga dan masyarakat. melalui jalan perkawinan kehidupan manusia dapat dilestarikan. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang di ciptakan Allah SWT yang diantara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Menurut Ahmad Azhar Basyir dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia

sebagai makhluk yang bermartabat. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.⁴

Dalam falsafah hukum islam dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan berencana antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah dewasa atas dasar suka sama suka tanpa paksaan untuk membina rumah tangga yang sehat. Dan perkawinan juga dapat menjadikan suatu hubungan yang istimewa seperti, hukum kewarisan, hukum benda atau hukum kekayaan.⁵

Berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, perkawinan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

⁴Ahmad Azhar Basyir, "Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)," *Ed. Refisi Yogyakarta*, 2000, hlm 1.

⁵H. Arso Sosroatmodjo and A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bulan Bintang, 1981), hlm 67.

Artikel

Perkawinan adalah *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang dilakukan antara seorang perempuan dengan laki-laki yang bersifat sakral dan mengikat, serta bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami). Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat terlihat bahwa suatu perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Akan tetapi hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian terhadap seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu yaitu harus mendapat ijin dari pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat beristri lebih dari satu.

Apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus.⁶ Dalam

suatu perkawinan, kondisi ideal dari suami atau istri merupakan hal yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tidak akan menjadi kendala apabila suami-istri tersebut sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan kesiapan mental dan saling memahami diantara keduanya.

Namun kenyataannya dimasyarakat sering sekali dijumpai penyelesaian poligami sulit dilakukan, sehingga kecenderungan proses masalah poligami tersebut dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur di sini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan. Di mana mereka mengaku berstatus masih perjaka, padahal secara hukum masih berstatus suami dari perempuan lain.

Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, perbuatan terencana dengan matang, saksi sendiri kurang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dan keinginan untuk melakukan poligami di mana pelaku tidak ingin memberitahukan kepada istri pertama.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Makasar putusan nomor 30/Pdt.G/2015/PA/Mks. Seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan dan tanpa izin istri pertama, maupun tanpa izin pengadilan, perkawinan tersebut dapat terjadi karena seorang pria tersebut memberikan keterangan yang tidak benar yang mengaku berstatus perjaka, padahal pria tersebut telah beristri yang masih

⁶Ny Soemiyati, *Hukum Perkahwinan Islam Dan Undang-Undang Perkahwinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang*

Perkahwinan) (Liberty Yogyakarta, 1986), hlm 10.

Artikel

terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama. Dalam hal ini harus dilakukan pembatalan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya diputuskan oleh pengadilan. Putusan pengadilan merupakan putusan tahap akhir, apakah perkawinan tersebut dibatalkan atau tetap disahkan, tentunya melalui pertimbangan kemaslahatan yang dilakukan oleh hakim. Untuk itu putusan hakim yang baik harus memenuhi 3 unsur/aspek sekaligus secara berimbang yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang tunjuk oleh Pasal 16 (ayat) 2 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan

tersebut tetapi hanya setelah perceraian itu putus.

Suatu perkara tidak bisa atau dapat diselesaikan tanpa adanya alat bukti. Alat bukti tersebut yang akan dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara alat bukti tersebut juga harus sesuai dengan pembuktian yang digunakan dalam hukum acara yang berlaku pada peradilan di lingkungan pengadilan agama, kecuali yang telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk karena itu, untuk melaksanakan suatu perkawinan sebelum akad terjadi, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan terhadap syarat dan rukun perkawinan. Kalau ternyata syarat dan rukun perkawinan tersebut belum lengkap atau diketahui ada penghalang perkawinan, maka pelaksanaan akad perkawinan wajib dicegah. Bshkan apabila perkawinan tersebut terlaksanakan dapat diajukan pembatalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah akibat hukum bagi suami istri terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama?

C. Metode

1. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena sasaran dalam penelitian ini diarahkan pada hukum dan aspek-aspek norma hukum yang dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Sumber Data

⁷Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V," *Pustaka Pelajar, Yogyakarta*, 2004, hlm 35.

Artikel

Sumber data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah: *pertama*, Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁸ terdiri dari Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan, termasuk pula asas-asas hukum yang terkait dengan penelitian ini. *Kedua*, Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁹ seperti dasar-dasar teoritik atau pendapat pakar hukum serta karya ilmiah lainnya, ketiga bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia yang dapat mendukung kelengkapan data-data dalam penulisan ini.¹⁰

3. Prosedur Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder, data hukum sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Pertama, prosedur pengumpulan data primer diperoleh langsung dari wawancara di lapangan di kota Balikpapan serta instansi-instansi terkait dan di tunjang oleh data kepustakaan.

Kedua, prosedur pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer diperoleh dengan cara ketentuan peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diperoleh dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dari sumber referensi buku-buku hukum dan berbagai bentuk tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pertimbangan hukum bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan.

4. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer, data sekunder dan data tersier maupun data-data lainnya di analisis secara kualitatif dan diberikan penggambaran mengenai akibat hukum bagi suami istri terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan mempunyai beberapa pengertian baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ataupun menurut Hukum Islam yaitu:

1. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seperti yang termuat dalam Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa perkawinan merupakan "*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

2. Perkawinan Menurut Hukum Islam
Perkawinan dalam islam adalah akad yang menghalalkan hubungan

⁸Zainal Asikin, *Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 118.

⁹*Ibid*, hlm 119.

¹⁰Sri Mamudji and Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif," *Jakarta: PT Raja Grafindo*, 2006, hlm 13.

Artikel

antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syarat.

b. Prinsip-Prinsip Dan Asas Perkawinan

Dalam perspektif yang lain, Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an.¹¹, yaitu :

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh
2. Prinsip *mawaddah wa rahmah*
3. Prinsip saling melengkapi dan melindungi
4. Prinsip mu'asarah bi al-ma'ruf

c. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan dalam islam yaitu:

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam;
 - b) Laki-laki;
 - c) Jelas orangnya;
 - d) Dapat memberikan persetujuan;
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan;
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama islam;
 - b) Perempuan;
 - c) Jelas orangnya;
 - d) Dapat dimintai persetujuan;
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Laki-laki;
 - b) Beragama islam;

c) Mempunyai hak perwalian;

d) Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.

- 4) Saksi nikah:
 - a) Dua orang laki-laki;
 - b) Beragama islam;
 - c) Sudah dewasa;
 - d) Hadir dalam upacara akad perkawinan;
 - e) Dapat mengerti maksud aqad perkawinan
- 5) Ijab qabul, syarat-syaratnya:
 - a) Adanya ijab (penyerahan) dari wali;
 - b) Adanya qabul (penerimaan) dari calon suami;
 - c) Ijab harus menggunakan kata-kata nikah/yang searti dengannya;
 - d) Antara ijab dan qabul harus jelas dan berkaitan;
 - e) Antara ijab dan qabul masih dalam satu majelis;
 - f) Orang yang berijab qabul tidak sedang ihram.

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, ditambah dengan adanya kerelaan dari pihak calon istri. Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah terpenuhi rukunnya dan hukum fasid dan batil adalah sama yaitu tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-

¹¹Amiur Nuruddin, "Azhari Akmal Tarigan," *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2006, hlm 52.

Artikel

pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga “syarat-syarat subyektif”. Adapun syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga “syarat-syarat obyektif”.¹² Persyaratan perkawinan diatur secara limitatif di dalam Pasal 6 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang meliputi persyaratan materil maupun persyaratan formal. Perlu diingat selain harus memenuhi persyaratan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur atau ditentukan di dalam hukum agamanya masing-masing, termasuk ketentuan dalam perundang-undangan lain yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu.

Persyaratan materil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan dimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak;
- 2) Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Pasal 6 (ayat) 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengenai penentuan syarat ini, M.

Yahya Harapap mengatakan: *“Bahwa bagi mereka yang belum berumur 21 tahun harus ada ijin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau secara susah payah oleh orang tua untuk si anak. Sehingga kebebasan pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami/isteri jangan sampai menghilangkan gengsi tanggung jawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu berpadu dengan ijin orang tua atau wali”*.¹³

- 3) Pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati Pasal 7 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menurut M. Yahya Harapap penentuan batas umur bertujuan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan yaitu: *“Bahwa penentuan batas umur adalah suatu langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai dalam beberapa kehidupan masyarakat kita. Misalnya kehidupan masyarakat di daerah jawa sering dilakukan perkawinan anak perempuan masih muda usianya. Dengan penentuan yang tegas tentang batas umur untuk melakukan perkawinan memberi kepastian penafsiran yang masih kabur, baik dalam lingkungan kehidupan adat maupun dalam pengertian hukum Islam”*.¹⁴

- 1) Kedua belah pihak tidak dalam keadaan kawin;

¹² Khoirul Anam, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami,” *Jurnal YUSTITIA BELEN* 3, no. 1 (2017): hlm. 9.

¹³H. S. Salim, “Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cetakan Keenam,” *Sinar Grafika, Jakarta*, 2009, hlm 61.

¹⁴*Ibid*, hlm 62.

Artikel

- 2) Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari;
- 3) Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (poligami).

Adapun syarat-syarat formal yang berkenaan dengan formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan seseorang. Syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang terdiri dari 3 tahap yaitu:

- 1) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan

Pemberitahuan kehendak menikah kepada PPN, talak dan rujuk (P2NTR)/pegawai pembantu pencatat nikah, talak. Pemberitahuan ingin menikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pemberitahuan tentang kehendak melangsungkan perkawinan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Umur;
- b) Agama/kepercayaan;
- c) Tempat kediaman calon mempelai;
- d) Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu ;

- 2) Penelitian syarat-syarat perkawinan
Pegawai pencatat perkawinan akan meneliti syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang

- 3) Pengumuman kawin yaitu tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

Pengumuman kehendak melaksanakan perkawinan ini dilakukan di:

- a) Kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, dan;
- b) Kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

- 4) Pencatatan perkawinan

Setelah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan kepercayaannya, perkawinan tersebut dicatat secara resmi dalam akta perkawinan dan ditandatangani oleh kedua mempelai, saksi dan PPN.

Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, Hal ini sesuai dengan Pasal 2 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat ketentuan pasal tersebut, sahnya suatu perkawinan ditentukan menurut agama dan kepercayaannya suami-isteri. Sedangkan Pasal 2 (ayat) 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menghendaki setiap perkawinan dilakukan pencatatan. Dengan adanya pencatatan juga telah terjadi perlindungan kepentingan bagi para pihak dalam sebuah perkawinan. Disamping itu, pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari perkawinan.

Tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-

Artikel

peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang dianut dalam daftar pencatatan. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menjadikan peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas, baik bagi pihak suami isteri maupun pihak lain atau masyarakat dan sebagai bukti tertulis dan otentik. Perbuatan pencatatan tidak menentukan sahnyanya suatu perkawinan namun hanya bersifat administratif, yaitu yang menyatakan bahwa perkawinan itu memang ada dan benar terjadi.

Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh istri dan suami. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya. Pelaksanaan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam. Bab II pasal 2 (ayat) 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah Dan

Rujuk.

Berbicara mengenai sahnyanya suatu perkawinan, apabila yang melangsungkan perkawinan itu seagama tentu tidak menjadi masalah. Namun apabila sebaliknya, mereka yang melangsungkan perkawinan menganut agamanya yang berbeda, maka Pasal 2 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentu tidak dapat diikuti seperti bunyinya, sebab perkawinan tidak dapat dilangsungkan menurut agama masing-masing mempelai.

2. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani yang merupakan penggalan dari poli atau polus, artinya banyak dan kata gamein atau gamos artinya kawin atau perkawinan. Jadi perkataan poligami dapat diartikan sebagai suatu perkawinan yang banyak atau suatu perkawinan yang lebih dari seorang. Atau perkawinan poligami merupakan sebuah bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki mempunyai beberapa orang istri dalam waktu yang sama. Seorang suami mungkin mempunyai dua istri atau lebih pada saat yang sama. Tunisia adalah satu-satunya agama Muslim yang melarang poligami sekarang ini. Fatwa dan tafsir Abdullah yang dipegang Presiden Tunisia Bourguiba pada tahun 1956 untuk mensahkan Undang-undang yang melarang poligami. Namun Turki pada saat pemerintahan Musthafa Kemal Ataturk pada tahun 1962 juga melarang poligami.¹⁵

¹⁵Muhammad Thalib, *Orang Barat Bicara Poligami* (Wihdah Press, 2004), hlm 23.

Artikel

Undang-undang Tunisia yang tegas dan sangat berani melarang poligami tidak diikuti negara lain. Justru sebaliknya, hampir semua negara Muslim di dunia melegalisasi poligami, seperti Yaman Selatan (1974), Siria (1953), Mesir (1929), Maroko (1958), Pakistan (1961), dan negara Muslim lain, lalu dimana kah posisi Indonesia berkaitan dengan Poligami? Poligami di Indonesia juga disahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: “*Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*”.¹⁶

Ketentuan Pasal 3 (ayat) 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami apabila dikehendaki oleh istri pertama tentunya dengan izin pengadilan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 (Ayat) 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu, *Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*

3. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

a. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan berasal dari kata batal yaitu gagal, menganggap tidak sah, tidak jadi maupun tidak sah (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia). Didalam islam pembatalan perkawinan disebut

fasakh, arti fasakh adalah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh Hakim Pengadilan Agama.¹⁷

Ditinjau dari sebab-sebab yang dapat merusakkan perkawinan, fasakh dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: fasakh yang berkehendak kepada Putusan Hakim, yakni melalui proses Pengadilan dan fasakh yang tidak berkehendak kepada putusan Pengadilan yaitu pada waktu suami-istri mengetahui adanya sebab yang merusakkan perkawinan, ketika itu juga perkawinan telah batal menurut hukum tanpa melalui putusan Pengadilan.

Sedangkan menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa *Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.* Pengertian “dapat” diartikan bisa atau tidak bisa batal, apabila menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Pembatalan perkawinan adalah Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah perkawinan itu tidak pernah dianggap. Pembatalan itu sendiri berasal dari kata “batal” yang artinya menganggap tidak sah, tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan menganggap bahwa perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau tidak pernah dianggap ada.

¹⁶ Asep Saepudin, *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis* (Kencana, Jakarta, 2013), hlm. 30.

¹⁷Ny Soemiyati, *Hukum Perkahwinan Islam Dan Undang-Undang Perkahwinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkahwinan)* (Liberty Yogyakarta, 1986), hlm 113.

Artikel

Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat difasidkan jadi *relative nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang, perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, istilah yang digunakan “batal” atau “dapat dibatalkan” atau dengan kata lain pembatalan perkawinan itu bisa “batal demi hukum” atau “dapat dibatalkan”. Suatu perkawinan batal demi hukum diatur dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan suatu perkawinan dapat dibatalkan diatur dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan batal demi hukum diantaranya:

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah 4 orang istri, meskipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam masa ‘iddah talak raj’I;
- 2) Seorang suami yang menikahi istrinya yang *ili’annya*;
- 3) Seorang suami yang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhinya dengan talak tiga kali, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi setelah

dicampuri pria tersebut dan telah habis masa *iddah’nya*;

- 4) Perkawinan yang dilakukan dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas;
- 5) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 6) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
- 7) Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/paman sesusuan;
- 8) Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dan istri, atau sebagai bibi, atau kemanakan dari istri.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang di kawini ternyata kemudian hari diketahui masih menjadi istri pria lain secara sah;
- 3) Perempuan yang di kawini masih dalam keadaan masa tunggu (*iddah’*);
- 4) Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 5) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

Artikel

- 6) Perkawinan dilaksanakan karena paksaan;
- 7) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- 8) Perkawinan dilakukan dengan penipuan, penipuan yang dimaksud adalah seorang pria yang mengaku sebagai jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui beristri sehingga terjadi poligami tanpa izin pengadilan, demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Pengaturan mengenai batalnya perkawinan diatur dalam Bab IV Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 70 sampai dengan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam bab VI pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam ketentuan ini mengatur mengenai syarat-syarat, alasan-alasan pembatalan perkawinan dan tata cara pembatalan perkawinan. secara tegas dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya.

b. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan pembatalan Perkawinan, pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- 2) Suami atau isteri;
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut (ayat) 2 Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Sedangkan menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam bahwa yang mengajukan Pembatalan Perkawinan adalah:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- 2) Suami atau isteri.;
- 3) Pejabat yang berwenang mengenai pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;
- 4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 Kompilasi Hukum Islam.

c. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "*Setiap orang yang hendak mengajukan*

Artikel

pembatalan perkawinan mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah hukum diman perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Sedangkan mengenai tata cara mengajukan pembatalan perkawinan dan pemanggilan untuk pemeriksaan pembatalan perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan perceraian. Adapun cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagai berikut:

- 1) Pemohon atau Kuasa Hukum datang ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim (UU No.7/1989 Pasal 73);
- 2) Kemudian Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan (HIR Pasal 118 ayat (1)/Rbg Pasal 142 ayat (1), sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus;
- 3) Pemohon, dan suami (atau beserta istri barunya) sebagai Termohon harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (UU No.7/1989 Pasal 82 ayat (2), PP No. 9/1975 Pasal 26, 27 dan 28 Jo HIR Pasal 121,124 dan 125);
- 4) Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan di muka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa

surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR Pasal 164/Rbg Pasal 268). Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut;

- 5) Pemohon atau Termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6) Pemohon dan Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan;
- 7) Setelah pemohon menerima akta pembatalan, setelah itu Pemohon meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

Selain itu pengajuan pembatalan perkawinan memiliki batas waktu. Untuk perkawinan tersebut (misalnya karena suami memalsukan identitasnya atau karena perkawinan terjadi karena adanya ancaman atau paksaan), berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pengajuan itu dibatasi hanya dalam kurun waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Apabila sampai lebih dari enam bulan anda masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak istri untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur. Sementara itu, tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan suami yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan istri. Kapanpun istri dapat mengajukan pembatalannya.

II. PEMBAHASAN**Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena**

*Artikel***Tidak Adanya Izin Poligami Dari Pengadilan**

Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas 1A Makassar dengan dasar keterangan saksi-saksi, alat bukti serta pertimbangan diatas dipandang dari hubungan dan persesuaiannya, maka kesalahan Tergugat I telah terbukti melakukan pemalsuan surat yaitu pemalsuan identitas dengan mengaku berstatus perjaka padahal masih terikat perkawinan dengan wanita lain, sehingga terjadi Poligami Tanpa Izin Pengadilan. Sehingga dapat diancam Pidana serta perkawinannya tersebut batal.

Pembatalan Perkawinan pada pokoknya mengandung 2 istilah hukum dalam putusan yaitu dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dapat dibatalkan karena adanya keberatan dari pihak-pihak yang dirugikan setelah adanya gugatan yang diajukan oleh pihak tersebut. Sedangkan batal demi hukum yaitu tidak terpenuhinya rukun perkawinan dan adanya pelanggaran Hukum.

Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di sebutkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputus oleh Pengadilan.

Alasan-alasan yang dapat diajukan dalam melakukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 26 sampai Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun alasan-alasannya tersebut adalah:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang;

2. Wali nikah yang melakukan perkawinan ini tidak sah.perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi;
3. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
4. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Sedangkan menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan-alasan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui menjadi istri pri mafqud;
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami yang lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;
7. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
8. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan Pembatalan Perkawinan dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus

Artikel

keatas dari suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, pejabat yang ditunjuk dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Salah satu kasus permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G/2015/PA/Mks dimana Pemohon menerangkan dalam surat permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat I adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Agustus 1975 di Desa Erelembang Kecamatan Tomboloao Kabupaten Gowa;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat I pernah hidup rukun dan dikaruniai 6 orang anak;
3. Bahwa Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II pada tanggal 27 Maret 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/19/IV/2013, tanggal 01 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar;
4. Bahwa saat Tergugat I dan Tergugat II menikah, Tergugat I masih terikat perkawinan dengan Penggugat;
5. Bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku isteri dan tidak ada putusan Pengadilan Agama yang memberikan izin kepada Penggugat I untuk menikah lagi (poligami liar);
6. Bahwa Turut Tergugat menikahkan Tergugat I dengan Tergugat II tidak melalui proses verifikasi/

penelitian yang valid mengenai status perkawinan Tergugat I, oleh karenanya perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/19/IV/2013, tanggal 01 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar Kota Makassar, dinilai cacat prosedural dan administrasi.

Menurut Bapak Chaeruddin, pembatalan perkawinan membawa akibat hukum terhadap suami istri, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, harta bersama, dan pihak ketiga. Jika syarat-syarat dalam suatu perkawinan tidak terpenuhi, maka hal ini akan membawa akibat hukum terhadap status perkawinan yang menjadi tidak sah. Karena seorang suami tersebut melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Status suami istri tersebut menjadi seperti sebelum adanya perkawinan dan status batalnya perkawinan akan berlaku setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah dibatalkan oleh hukum tersebut tidak dikeluarkan akta cerai. Karena dianggap kedua belah pihak tidak pernah melakukan pernikahan, sehingga pengadilan hanya mengeluarkan surat pernyataan pembatalan perkawinan bukan akta cerai.¹⁸

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 (ayat) 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai rumusan berbeda.

¹⁸ Chaeruddin, wawancara pribadi, Hakim Pengadilan Agama Klas 1A Makassar 7 Desember 2015

Artikel

Perkawinan menyebutkan bahwa putusan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 (ayat) 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut bapak chaeruddin, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan dan sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai konsekuensi dari diakuinya anak itu sebagai anak yang sah bagi ayahnya, maka ia berhak mewarisi harta ayah kandungnya tersebut.¹⁹

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah

adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Akibat yang berhubungan dengan anak, kedudukan anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan adalah sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. Jadi, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dapat mewarisi dari ayahnya maupun ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah ataupun ibu.

Akibat batalnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76. Dan Pasal 75 yang menyebutkan bahwa, putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad dan Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, sedangkan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

2. Terhadap harta bersama dan harta bawaan

Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapat pemahaman, karena hal ini menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Dilihat dari asal-usul harta suami istri menurut (Thalib, 1974:83-84) dapat digolongkan pada tiga golongan yaitu:

- a. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan;
- b. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka

¹⁹ Chaeruddin, wawancara pribadi, Hakim Pengadilan Agama Klas 1A Makassar 7 Desember 2015

Artikel

berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing;

- c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.

Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawanya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri.

Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menggariskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian

juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, sedangkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung.

3. Terhadap pihak ke tiga

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam poin a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum putusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.

Selain perkawinan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama Makassar, Termohon I dapat dikenakan Pasal 280 KUHP yang diancam pidana penjara paling lama lima tahun. Dalam Pasal 280 tersebut

Artikel

menyatakan “Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lainnya bahwa ada penghalangnya yang sah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut perkawinan lalu dinyatakan tidak sah”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, dengan maksud untuk memakai, atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Dalam kasus ini yang termasuk pemalsuan surat adalah pemalsuan identitas yang dilakukan Tergugat I dengan memalsukan identitas yang sebenarnya, yaitu mengaku masih perjaka padahal kenyataannya masih terikat perkawinan dengan Penggugat. Hal ini menjadi peran penting dari pegawai pencatat perkawinan untuk melakukan penelitian dalam melaksanakan tugasnya apabila ada larangan dan pelanggaran menurut peraturan yang berlaku maka perkawinan tersebut dapat dicegah.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 (ayat) 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang disebutkan bahwa “Pegawai Pencatatan yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak

terdapat halangan perkawinan pmenurut Undang-undang”.

Berdasarkan Pasal 4 (ayat) 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila salah satu dari alasan diatas dapat dipenuhi, maka alasan tersebut masih harus didukung oleh syarat-syarat untuk dapat mengajukan ke Pengadilan, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Perkawinan poligami karena pemalsuan identitas menurut Hakim Pengadilan Agama Klas 1A Makassar, dapat dibatalkan dengan pertimbangan bahwa tergugat dalam hal ini suami tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan dan memenuhi salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu seorang suami melakukan poligami tanpa ijin

pengadilan. Perkawinan yang dilangsungkan ini juga melanggar syarat administratif, yaitu pemalsuan identitas yang dilakukan calon suami yang mengaku berstatus perjaka padahal masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama. Dengan demikian perkawinan tersebut dianggap cacat formil atau ada unsur penyelundupan hukum.

2. Akibat hukum bagi suami istri terhadap pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Makassar adalah perkawinan tersebut menjadi putus sehingga hubungan suami istri antar keduanya menjadi tidak sah dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke kestatus semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Selain akibat hukum bagi suami istri terhadap pembatalan perkawinan tersebut, putusan pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

- a. Akibat Hukum Terhadap Anak

Putusan pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan, sehingga anak tersebut tetap mendapat hak-haknya dimana kedua orang tua wajib mendidik dan memelihara serta memberi nafkah, kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban ini berlaku terus menerus meskipun perkawinan orang tuanya telah putus.

- b. Akibat Hukum Terhadap Harta Benda

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan mengenai harta bersama tersebut

suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pembagian harta bersama untu masing-masing pihak harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi apabila suatu pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan yang lebih dahulu, maka bagi para pihak yang perkawinannya tersebut tidak berhak atas harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

- c. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.

B. SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka beberapa saran dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan hukum perkawinan agar masyarakat memahami hukum dalam perkawinan serta tidak melakukan poligami liar yang menurut mereka sah padahal menurut ketentuan undang-undang perkawinan tidak sah.
2. Kantor Urusan Agama seharusnya lebih teliti, dalam pencatatan akta nikah agar tidak ada lagi orang-

Artikel

orang yang beritikad buruk memalsukan identitasnya untuk menikah atau berpoligami yang bisa merugikan pihak lain.

3. Calon suami atau calon istri yang hendak menikah hendaknya memperhatikan status dari calonnya masing-masing.
4. Jika seorang suami berkeinginan untuk berpoligami sebaiknya dilakukan dengan cara yang benar meminta izin dari istri dan penetapan dari pengadilan.

Soemiyati, Ny. *Hukum Perkahwinan Islam Dan Undang-Undang Perkahwinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkahwinan)*. Liberty Yogyakarta, 1986.

———. *Hukum Perkahwinan Islam Dan Undang-Undang Perkahwinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkahwinan)*. Liberty Yogyakarta, 1986.

Sosroatmodjo, H. Arso, and A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bulan Bintang, 1981.

Thalib, Muhammad. *Orang Barat Bicara Poligami*. Wihdah Press, 2004.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Khoirul. "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami." *Jurnal YUSTITIABELLEN* 3, no. 1 (2017): 60–88.
- Arto, Mukti. "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V." *Pustaka Pelajar, Yogyakarta*, 2004.
- Asikin, Zainal. *Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. "Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)." *Ed. Refisi Yogyakarta*, 2000.
- Mamudji, Sri, and Soerjono Soekanto. "Penelitian Hukum Normatif." *Jakarta: PT Raja Grafindo*, 2006.
- Nuruddin, Amiur. "Azhari Akmal Tarigan." *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2006.
- Saepudin, Asep. *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis*. Kencana, Jakarta, 2013.
- Salim, H. S. "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) Cetakan Keenam." *Sinar Grafika, Jakarta*, 2009.